

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Keterlambatan Laporan Audit

Keterlambatan laporan audit didefinisikan sebagai waktu yang auditor gunakan guna menyelesaikan proses audit serta laporan audit suatu perusahaan. Proses audit dan keterlambatan laporan audit merupakan dua hal yang saling berkaitan. Proses audit merupakan proses yang dilakukan auditor dalam memverifikasi informasi-informasi perusahaan serta memperoleh bukti-bukti yang andal. Waktu tersebut diperhitungkan sehari setelah batas akhir penyampaian laporan tahunan hingga dihasilkannya laporan audit yang siap dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Abdillah, Mardijuwono, dan Habiburocman (2019), semakin singkat keterlambatan laporan audit maka informasi yang dihasilkan akan semakin relevan. Jika periode keterlambatan laporan audit panjang maka akan merugikan investor. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya asimetri informasi yang membuat pasar modal menjadi tidak pasti.

Perusahaan publik diharuskan melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan audit dalam waktu empat bulan sesudah tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Pengauditan laporan keuangan perusahaan wajib dilakukan perusahaan *go public* dan hasil audit tersebut memiliki konsekuensi dan peran yang besar dalam menentukan apakah auditor mampu bekerja dengan profesional atau tidak. Salah satu indikator dalam menilai profesionalisme tersebut adalah kemampuan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan yang tidak wajar, maka relevansi informasi keuangan tersebut akan menurun (Kurniawan & Laksito, 2015).

Beberapa teori yang melandasi keterlambatan laporan audit seperti *agency theory* dan *compliance theory*. *Agency theory* muncul melalui kontrak kerja berkenaan dengan proporsi hak serta kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap cara-cara yang dilakukan agen dalam mencapai kepentingan *principal*. Kompensasi yang layak akan diberikan *principal* kepada agen guna memotivasi agen dalam mencapai perjanjian kerja yang optimal. Kompensasi yang dimaksud dapat berupa insentif.

Principal yang dimaksud di atas yakni perusahaan, sedangkan auditor berperan sebagai agen. Jasa auditor akan digunakan perusahaan untuk memverifikasi laporan keuangannya. Ketika *principal* memberikan kepercayaan kepada agen, maka agen tersebut harus memberikan kemampuan dan tanggung jawab penuh dalam mencapai kinerja perusahaan yang baik (Kurniawan & Laksito, 2015).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) juga turut berperan. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan merupakan salah satu wujud dari kepatuhan. Kewajiban perusahaan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perlu diperhatikan guna mempertahankan relevansi informasi bagi para pengguna laporan keuangan (Syah, 2017).

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan adanya sejumlah faktor yang berpengaruh pada keterlambatan laporan audit. Beberapa faktor diantaranya ukuran perusahaan dan dewan, kompleksitas perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komite audit, kepemilikan publik, serta ukuran KAP. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Perusahaan berskala besar cenderung mempunyai sumber daya serta sistem pengendalian internal yang lebih baik. Perusahaan harus mampu mengelola sumber daya perusahaan guna menciptakan sistem kontrol internal serta manajemen yang baik bagi perusahaan. Sumber daya tersebut harus dikelola secara efisien guna kepentingan perusahaan (Mutiara, Zakaria, & Anggraini, 2018).

Kompleksitas perusahaan merupakan tingkat kerumitan operasi perusahaan yang ditinjau dari cabang perusahaan. Tingkat kompleksitas perusahaan didukung teori agensi di mana semakin banyak pengungkapan informasi dan adanya peningkatan biaya agensi menandakan semakin besar ukuran operasi. Hal tersebut akan berakibat lamanya proses audit (Darmawan & Widhiyani, 2017).

Dewan direksi merupakan bagian *corporate governance* yang mampu mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit suatu perusahaan. Ukuran dewan direksi adalah mekanisme pemerintahan yang penting dan akan lebih efektif bila dalam ukuran optimal. Ukuran dewan yang besar dapat memicu keterlambatan laporan audit yang besar pula. Ukuran dewan yang besar akan mempengaruhi

proses koordinasi serta waktu yang dibutuhkan dalam memutuskan suatu keputusan, sehingga akan memperpanjang keterlambatan laporan audit (Mohamad-Nor, Shafie, & Wan-Hussin, 2010).

Proporsi kepemilikan para pemegang saham yang kepemilikannya melebihi 5% disebut sebagai konsentrasi kepemilikan. Saham perusahaan yang kebanyakan dikuasai oleh sebagian kecil individu maupun kelompok mengindikasikan adanya kepemilikan terkonsentrasi atau adanya pemegang saham mayoritas (Hassan, 2016).

Proporsi kepemilikan saham oleh masyarakat umum disebut sebagai kepemilikan publik. Kepemilikan publik dalam suatu perusahaan akan memicu munculnya tekanan dari pasar berkenaan dengan meningkatnya kinerja serta ketaatan perusahaan akan peraturan yang berlaku. Tekanan tersebut akan membatasi gerak perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengurangi keterlambatan laporan audit. Keterlambatan laporan audit tersebut berkaitan erat pada tingkat ketidakpastian informasi dari publikasi tersebut. Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan akan memicu munculnya anggapan investor mengenai adanya kabar buruk pada perusahaan tersebut. Anggapan tersebut akan mempengaruhi preferensi investor pada perusahaan tersebut (Haryani & Wiratmaja, 2014).

Perusahaan menggunakan jasa KAP untuk memverifikasi keakuratan informasi-informasi keuangan yang disajikan suatu perusahaan. Keakuratan tersebut perlu diperhatikan agar laporan keuangan mampu menggambarkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. KAP *Big4* cenderung menyelesaikan tugas audit lebih awal dikarenakan adanya sumber daya yang memadai, sehingga tercipta efisiensi dalam proses audit (Kurniawan & Laksito, 2015).

Komite audit merupakan struktur dewan yang bertugas dalam pemantauan perencanaan, pengevaluasian hasil pengauditan guna penilaian kelayakan serta pengendalian interen termasuk pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Jumlah komite audit mampu mempengaruhi keterlambatan laporan audit. Peningkatan dan efisiensi jumlah komite audit dapat memberi kecukupan sumber daya dalam mengatasi masalah yang perusahaan hadapi (Setiawan & Nahumury, 2014).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian akan keterlambatan laporan audit banyak dilakukan peneliti sebelumnya dengan mengumpulkan bukti empiris terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan laporan audit. Peneliti tersebut menggunakan berbagai negara sebagai populasi penelitannya, yakni: Iran (Banimahd, Moradzadehfard, dan Zeynali 2012; Sarraf, Dehkordi, & Bakhtiar, 2015; Salehi, Bayaz, & Naemi, 2018), Indonesia (Alshrif, Subekti, & Widya, 2016; Asni, Evans, 2017; Mas'ud, Dhamarwaty, & Irawaty, 2017; Herdjiono & Sutanti, 2018; Zaitul & Ilona, 2019), Malaysia (Milda Amirul & Fairuz Md Salleh, 2014), Tehran (Akhalumeh, Izevbekhai, & Ohenhen 2017; Askari & Moradpur, 2016; Pourali, Jozi, Rostami, Thaerpour, & Niarzi, 2013), Jordan (Alkhatib & Marji, 2012; Al Daoud, Ismail, dan Lode, 2014; Al-tahat Yousef, 2015), Tunisia (Mouna & Anis, 2013; Sakka & Jarboui, 2016), Perancis (Jouini, 2018; Khoufi & Khoufi, 2018), Nigeria (Iyoha, 2012; Ayemere & Elijah, 2015; Adebayo & Adebisi, 2016; Akingunola, Soyemi, & Okunuga, 2018).

Penelitian terkait keterlambatan laporan audit oleh Vuko dan Cular (2014) menjadikan ukuran dewan dan komite audit sebagai variabel bebas. Variabel komite audit juga dilibatkan Nelson dan Shukeri (2011), Bemby *et al.* (2013), Ilaboya dan Christian (2014), Setiawan dan Nahumury (2014), Daoud *et al.* (2015), Mazkiyani dan Handoyo (2017), Handoyo dan Hasanah (2017), Charlie dan Apriwenni (2017), Maggy dan Diana (2018), dan Tayo dan Olayeye (2019). Variabel ukuran dewan direksi juga terlibat dalam penelitian Mouna dan Anis (2013), Amari Mouna (2013), Daoud *et al.* (2015), Sakka dan Jarboui (2016), Basuony, Mohamed, dan Hussain (2016), Ahmed dan Che-ahmad (2016), Samaha dan Hichem Khelif (2017), dan Sidharta dan Nurdina (2017).

Khasharmeh dan Aljifri (2010) menggunakan ukuran KAP dan perusahaan terkait penelitian keterlambatan laporan audit. Variabel ukuran perusahaan dan ukuran KAP sama-sama dipilih Singh dan Sultana (2011), Nelson dan Shukeri (2011), Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012), Banimahd *et al.* (2012), Alkhatib dan Marji (2012), Iyoha (2012), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Al-tahat (2015), Ayemere dan Elijah (2015), Askari dan Moradpur (2016), Adebayo dan Adebisi (2016), Rubianto (2017), Mazkiyani dan Handoyo (2017),

Fathi dan Gerayli (2017), Atmojo dan Darsono (2017), Akingunola *et al.* (2018), Lestari dan Nuryatno (2018), M. Ridwan Tikollah (2019), dan Natonis dan Tjahjadi (2019). Nelson dan Shukeri (2011), Moradi, Salehi, dan Mareshk (2013), My, Hoang dan Hong (2016), Sakka dan Jarboui (2016), Alshrife, Subekti, dan Widya (2016), Samaha dan Hichem Khelif (2017), dan Maggy dan Diana (2018) juga menggunakan ukuran KAP dalam penelitiannya terkait keterlambatan laporan audit. Amari Mouna (2013), Reheul, Caneghem, dan Verbruggen (2013), Vuko dan Cular (2014), Suryanto (2016), Askari dan Moradpur (2016), Karami dan Mohammadvand (2016), Yuliasuty, Asmara, dan Situanti (2018), dan Nova *et al.* (2019) menggunakan variabel ukuran perusahaan dalam penelitiannya.


Ayemere dan Elijah (2015) meneliti keterlambatan laporan audit dengan kompleksitas perusahaan sebagai salah satu variabel terikat. Kompleksitas perusahaan juga dijadikan sebagai variabel penelitian dalam penelitian Ghafran dan Yasmin (2017), Atmojo dan Darsono (2017), Evans (2017), Maggy dan Diana (2018), Sumantri, Desiana, dan Hendi (2018), Handoyo dan Maulana (2019), Sari, Subroto, dan Ghofar (2019), dan Abdullah *et al.* (2019).

Apadore dan Noor (2013) meneliti keterlambatan audit dengan konsentrasi kepemilikan sebagai salah satu variabel terikat. Mouna dan Anis (2013), Setiawan dan Nahumury (2014), Sakka dan Jarboui (2016), Atmojo dan Darsono (2017), dan Fathi dan Gerayli (2017) juga melibatkan variabel konsentrasi kepemilikan dalam penelitiannya terkait keterlambatan laporan audit.

Penelitian keterlambatan laporan audit juga diteliti oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) dengan kepemilikan publik sebagai salah satu variabel independennya. Murtini dan Tirtaningrum (2013), Wulandari, Nor, dan Sondakh (2016), Hassan (2016), Prakoso, Astuti, dan Sunarko (2017), Charlie dan Apriwenni (2017), Samaha dan Hichem Khelif (2017), Syah (2017), dan Pardede (2018) juga melakukan penelitian dengan menjadikan kepemilikan publik menjadi salah satu variabel penelitiannya.

Hassan (2016) meneliti terkait keterlambatan laporan audit. Variabel penelitian yang dipilih untuk penelitiannya adalah ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, *CEO Duality*, ukuran KAP, konsentrasi kepemilikan,

ukuran dewan, kepemilikan publik, dan ukuran komite audit. Berikut model penelitian Hassan (2016):



Gambar 1. Model penelitian tata kelola perusahaan serta karakteristik perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit, Sumber: Hassan (2016).

Penelitian pada negara yang sama dilakukan Ibadin, Izedonmi, dan Ibadin (2012), Ayemere dan Elijah (2015), dan Ahmed dan Che-ahmad (2016). Variabel penelitian yang digunakan menjadi pembeda diantara ketiga penelitian tersebut. Ibadin *et al.* (2012) meneliti keterlambatan audit dengan ukuran KAP, ukuran perusahaan, serta ukuran dewan sebagai variabel independen. Ayemere dan Elijah (2015) menguji penelitian keterlambatan laporan audit dengan variabel independen berupa anak cabang, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. Ahmed dan Che-ahmad (2016) juga meneliti terkait keterlambatan laporan audit pada perusahaan yang tercatat di *Nigerian Stock Exchange*. Ahmed dan Che-ahmad (2016) memilih ukuran komite audit dan dewan direksi menjadi variabel bebas serta menjadikan ukuran perusahaan dalam mengontrol variabel bebas.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independen terhadap Dependen

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang dipergunakan dalam pengklasifikasian besar kecilnya suatu perusahaan. Pengklasifikasian tersebut dapat ditentukan melalui *total asset*, *sales*, kapitalisasi pasar, dan pengukuran lainnya (Hassan, 2016).

Mutiara, Zakaria, dan Anggraini (2018) berpendapat bahwa sistem kontrol internal perusahaan besar cenderung lebih kuat jika dibandingkan terhadap perusahaan kecil. Kelebihan tersebut mampu membantu perusahaan dalam menekan kecenderungan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan dan memungkinkan auditor agar dapat lebih mengandalkan kontrol. Perusahaan besar lebih mungkin memiliki sistem akuntansi tingkat lanjut, kontrol internal, dan kebijakan serta prosedur formal yang lebih baik, sehingga perusahaan mampu memberi tekanan yang lebih kepada auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya dengan tepat waktu. Sumber daya yang perusahaan berskala besar miliki cenderung lebih kaya guna membiayai biaya audit yang relatif lebih tinggi dan dapat dimonitor lebih ketat oleh investor dan pekerja serikat, sehingga akan menghadapi tekanan eksternal yang lebih besar dalam mempublikasi laporan keuangan tepat waktu (Shukeri & Islam, 2012).

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki lebih banyak audiens yang tertarik dengan urusannya. Manajemen pada perusahaan besar mungkin memiliki insentif guna mengurangi penundaan laporan audit dikarenakan perusahaan berskala besar mungkin dipantau lebih dekat oleh investor, serikat pekerja, serta badan pengatur, dan karenanya menghadapi tekanan eksternal yang lebih besar. Penyelesaian pekerjaan audit pada perusahaan besar cenderung dilakukan sesegera mungkin dalam merilis laporan tahunan perusahaannya guna mengurangi ketidakpastian terkait kinerja yang mungkin mengurangi harga saham. Hal tersebut membuat auditor akan menerima tekanan lebih besar dari perusahaan berskala besar dalam memulai serta menyelesaikan audit laporan keuangan dengan tepat waktu (Modugu, Eragbhe, & Ikhatua, 2012).

Penelitian Ahmed dan Hossain (2010) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif pada keterlambatan laporan audit. Penelitiannya memiliki hasil yang selaras dengan Singh dan Sultana (2011), Kartika (2011), Hariani dan Darsono (2014), Pham, Dao, dan Brown (2014), Ilaboya dan Christian (2014), Fodio, Oba, Olukoju, dan Zik-rullahi (2015), Hassan (2016), Baldacchino, Grech, Farrugia, dan Tabone (2016), Muchran (2016), Adebayo dan Adebisi (2016), Karami dan Mohammadvand (2016), Fathi dan Gerayli (2017), Lestari dan Nuryatno (2018), Mutiara *et al.* (2018), Wiyantoro dan Usman (2018), Karlina, Lindrianasari, dan Gamayuni (2018), Akingunola *et al.* (2018), Wijayanti, Machmuddah, dan Utomo (2019), Natonis dan Tjahjadi (2019), M. Ridwan Tikollah (2019), dan Suadiye (2019).

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan Prabowo dan Marsono (2013), Ghafran dan Yasmin (2017), dan Arifuddin *et al.* (2017) yang membuktikan ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan positif pada keterlambatan laporan audit. Mazkiyani dan Handoyo (2017) melakukan penelitian terkait keterlambatan laporan audit dan membuktikan tidak terdapatnya pengaruh signifikansi ukuran perusahaan terhadap keterlambatan laporan audit. Penelitiannya memiliki hasil yang selaras dengan Lianto dan Kusuma (2010), Pramest dan Dananti (2012), Setiawan dan Nahumury (2014), dan Yuliasuty *et al.* (2018) yang gagal dalam membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan pada keterlambatan laporan audit.

2.3.2 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Kompleksitas perusahaan dapat didefinisikan sebagai kerumitan perusahaan terkait adanya jumlah entitas anak yang perusahaan miliki (Maggy & Diana, 2018). Penelitian Ariyani dan Budiarta (2014) membuktikan kompleksitas perusahaan memberi pengaruh signifikan positif pada keterlambatan laporan audit. Hasil tersebut mengartikan rumitnya kompleksitas suatu perusahaan, akan memicu keterlambatan laporan audit yang semakin panjang pula. Perusahaan dengan entitas anak cenderung menghabiskan waktu dalam proses pengauditan. Perusahaan yang berentitas anak cenderung mempunyai

transaksi yang lebih rumit dan memerlukan adanya laporan konsolidasi yang membuat waktu auditor dalam menyelesaikan tugas audit semakin lama.

Tingkat kompleksitas perusahaan didukung teori agensi di mana semakin banyak pengungkapan informasi dan adanya peningkatan biaya agensi menandakan semakin besar ukuran operasi. Hal tersebut akan berakibat lamanya proses audit. Semakin besar jumlah entitas anak yang dimiliki perusahaan, maka waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya akan semakin lama pula (Darmawan & Widhiyani, 2017).

Penelitian tersebut didukung oleh Hariani dan Darsono (2014), Evans (2017), Ghafran dan Yasmin (2017), dan Handoyo dan Maulana (2019). Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Akhalumeh, Izevbekhai, dan Ohenhen (2017) dan Sumantri *et al.* (2018) yang mendapatkan bukti adanya pengaruh signifikan negatif kompleksitas perusahaan pada keterlambatan laporan audit. Vuko dan Cular (2014), Mukhtaruddin *et al.* (2015), Ayemere dan Elijah (2015), Butarbutar dan Hadiprajitno (2017), Rubianto (2017), Maggy dan Diana (2018), dan Sari *et al.* (2019) membuktikan bahwa tidak terdapatnya pengaruh kompleksitas perusahaan pada keterlambatan laporan audit.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Dewan direksi merupakan bagian dari *corporate governance* yang mampu mempengaruhi ketepatan waktu laporan audit entitas. Ukuran dewan direksi adalah mekanisme pemerintahan yang penting dan akan lebih efektif bila dalam ukuran optimal (Appah & Emeh, 2013).

Ukuran dewan yang besar akan memicu keterlambatan laporan audit yang besar pula. Hal tersebut disebabkan karena butuh waktu yang lama untuk memutuskan suatu keputusan, sehingga akan memperpanjang keterlambatan laporan audit. Besarnya ukuran dewan akan memicu adanya kesulitan dalam proses koordinasi, sehingga waktu yang digunakan dalam proses audit lebih panjang dari yang seharusnya (Mohamad-Nor *et al.*, 2010).

Ukuran dewan dikatakan lengkap apabila dilengkapi dengan semua atribut utama dewan seperti keahlian, kemandirian, dan sebagainya. Kelengkapan tersebut akan meningkatkan proses pelaporan keuangan serta mengurangi keterlambatan pelaporan keuangan (Uthman, Ajadi, & Asipita, 2018). Hasil

penelitiannya selaras dengan Eslami, Armin, dan Jaz (2015), Daoud, Ismai, dan Lode (2015), Garkaz, Abdollahi, dan Niknam (2016), Hassan (2016), dan Handoyo dan Maulana (2019). Penelitian Ibadin *et al.* (2012) dan Ilaboya dan Christian (2014) membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan ukuran dewan pada keterlambatan laporan audit. Penelitian tersebut membuktikan hasil yang selaras dengan Mohamad-Nor *et al.* (2010), Al Daoud *et al.* (2014), Basuony *et al.* (2016), Alfraih (2016), dan Samaha dan Hichem Khelif (2017).

2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Konsentrasi kepemilikan didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan para pemegang saham yang kepemilikannya melebihi 5% saham di perusahaan. Saham perusahaan yang kebanyakan dikuasai oleh sebagian kecil individu maupun kelompok, maka hal tersebut akan mengindikasikan adanya kepemilikan terkonsentrasi atau adanya pemegang saham mayoritas (Hassan, 2016).

Menurut Butarbutar dan Hadiprajitno (2017), dalam struktur kepemilikan saham perusahaan, konsentrasi kepemilikan merupakan persentase kepemilikan mayoritas selain publik. Pihak tersebut akan cenderung berusaha mengendalikan perusahaan melalui *voting power*. Penelitiannya membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berbanding lurus terhadap keterlambatan laporan audit. Semakin besar kepemilikan terkonsentrasi maka semakin kecil pula waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya.

Kepemilikan terkonsentrasi mampu mengurangi masalah *agency* para pemegang saham dengan pihak manajemen (Japarudin & Achmad, 2012). Pihak pemegang saham dominan cenderung memiliki kekuatan dalam monitoring dan mengendalikan pihak manajemen. Komitmen pihak manajemen terhadap pemegang saham terbesar terkait reputasi perusahaan serta kepercayaan investor terutama pemegang saham dominan, mendorong manajer menginstruksikan auditor agar menyelesaikan laporan keuangan audit tepat waktu. Penelitiannya didukung oleh penelitian Atmojo dan Darsono (2017).

Setiawan dan Nahumury (2014) membuktikan tidak adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan pada keterlambatan laporan audit. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan informasi yang sama di antara pemegang saham,

dengan kata lain bahwa tiada pemegang saham yang mempunyai informasi lebih dominan daripada pemegang saham lainnya, sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan. Penelitiannya memiliki hasil selaras dengan Alsmady (2018) dan Apadore dan Noor (2013) yang juga membuktikan tidak terdapatnya pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan terhadap keterlambatan laporan audit. Mouna dan Anis (2013) dan Sakka dan Jarboui (2016) membuktikan adanya pengaruh signifikan dan hubungan positif konsentrasi kepemilikan terhadap keterlambatan laporan audit.

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Persentase atau proporsi kepemilikan saham oleh publik didefinisikan sebagai kepemilikan publik (Pardede, 2018). Keberadaan kepemilikan publik memicu adanya tekanan pasar berkenaan dengan meningkatnya kinerja serta ketaatan perusahaan akan peraturan yang berlaku. Hal tersebut akan membatasi gerak perusahaan yang mampu menekan adanya keterlambatan laporan audit. Pengawasan dan pemantauan perusahaan akan dilakukan, sehingga segala tindakan yang diputuskan perusahaan akan memicu respon publik melalui kritikan ataupun komentar (Hassan, 2016).

Keterlambatan laporan audit mampu mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan laporan audit akan berpengaruh pada tingkat ketidakpastian informasi dari publikasi tersebut. Ketika keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan terjadi, maka akan muncul anggapan investor mengenai adanya kabar buruk akan perusahaan tersebut. Anggapan tersebut akan mempengaruhi preferensi investor pada perusahaan tersebut. Kesimpulan dari penjelasan di atas yakni kecenderungan manajemen menginginkan auditor menyelesaikan laporan keuangan dengan cepat semakin besar ketika perusahaan tersebut memiliki proporsi kepemilikan publik yang besar pula. Penelitiannya membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan publik pada keterlambatan laporan audit (Abdullah *et al.*, 2017).

Murtini dan Tirtaningrum (2013), Haryani dan Wiratmaja (2014), Hassan (2016), dan Abdullah *et al.* (2017) memperoleh bukti terkait adanya pengaruh

signifikan negatif kepemilikan publik terhadap keterlambatan laporan audit. Laporan tahunan yang diaudit dipergunakan sebagai sumber informasi utama bagi investor yang memiliki persentase kecil saham di perusahaan. Para investor ini memerlukan informasi laporan keuangan tepat waktu agar dapat memutuskan bagaimana strateginya dalam mengalokasikan sumber daya mereka. Hal tersebut mampu mengurangi asimetri informasi di antara mereka. Menurut teori agensi, jika dispersi kepemilikan dalam perusahaan semakin besar, maka akan berpotensi pada munculnya konflik kepentingan pihak manajemen dengan pemegang saham. Konflik tersebut muncul dikarenakan investor dengan persentase kecil saham memiliki kekuatan yang lebih sedikit dalam mempengaruhi keputusan manajemen, sehingga para pemegang saham ini akan lebih mengandalkan laporan keuangan setelah audit. Kondisi tersebut membuat auditor akan menghadapi risiko yang lebih luas yang pada gilirannya, mampu meningkatkan kemungkinan risiko litigasi masa depan dan risiko bisnis.

2.3.6 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Ukuran KAP merupakan istilah pengklasifikasian dari badan yang mengaudit perusahaan. Ukuran KAP itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni KAP *Big4* dan KAP *Non Big4* (Hassan & Ain, 2016). Perusahaan memanfaatkan jasa audit KAP guna memverifikasi keakuratan informasi-informasi laporan keuangan yang perusahaan sajikan. Keakuratan pada informasi dalam laporan keuangan sangat penting. Keakuratan tersebut perlu diperhatikan agar laporan keuangan tersebut mampu menggambarkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Kurniawan dan Laksito (2015) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan memanfaatkan jasa KAP *Big4*, maka waktu penyelesaian tugas audit akan lebih pendek. Hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki KAP *Big4* lebih memadai, sehingga tercipta efisiensi dalam proses audit.

KAP *Big4* cenderung berkeinginan menyelesaikan proses audit tepat waktu guna menjaga reputasi mereka. Ukuran KAP *Big4* biasanya memberikan pelatihan kepada karyawannya, sehingga dapat meningkatkan sumber daya KAP *Big4* tersebut. Sumber daya yang memadai akan membantu efisiensi proses audit, sehingga mampu diselesaikan tepat waktu. KAP *Big4* mampu menciptakan efisiensi serta fleksibelnya jadwal dalam menyelesaikan auditnya (Lucyanda &

Nura'ni, 2013). Penelitian dengan hasil yang sama juga dibuktikan Nelson dan Shukeri (2011), Iyoha (2012), Pham, Dao, dan Brown (2014), Kurniawan dan Laksito (2015), Fathi dan Gerayli (2017), Evans (2017), Harindahyani dan Harindahyani (2018), Pratama dan Ciptani (2018), Handoyo dan Maulana (2019), dan Suadiye (2019) menyatakan bahwa kesesuaian standar audit dalam kinerja proses audit mencerminkan kualitas suatu KAP.

Hasil tersebut bertolak belakang dengan Turel (2010), Banimahd *et al.* (2012), Austine, Chijioke, Abdua (2013), Dibia dan Onwuchekwa (2013), Ilaboya dan Christian (2014), dan Hassan (2016) yang membuktikan terdapatnya pengaruh signifikan positif ukuran KAP terhadap keterlambatan laporan audit. Modugu, Eragbhe, dan Ikhatua (2012), Akingunola *et al.* (2018), Lestari dan Nuryatno (2018), dan Mutiara *et al.* (2018) yang membuktikan bahwa besarnya ukuran KAP tidak mampu menjamin kecepatan perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan.

2.3.7 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Keterlambatan Laporan Audit

Dewan komisaris menyusun struktur dewan guna pemantauan perencanaan, pengevaluasian hasil pengauditan dalam menilai kelayakan serta pengendalian interen termasuk pengawasan dalam proses dan kesesuaian penyusunan laporan keuangan. Struktur dewan tersebut disebut sebagai komite audit (Bemby *et al.*, 2013).


Rahmat, Iskandar, dan Saleh (2009) dalam Nelson dan Shukeri (2011) menyatakan besarnya jumlah komite audit mampu meningkatkan keefektifan komite audit pula. Peningkatan jumlah komite audit dapat memberi kecukupan sumber daya dalam mengatasi masalah yang perusahaan hadapi. Penambahan ukuran komite audit juga mampu meningkatkan proses pengawasan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian hasil audit dalam menilai kelayakan, pengendalian interen, serta pengawasan terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Sidharta & Nurdina, 2017). Penelitiannya membuktikan adanya pengaruh signifikan negatif yang diberikan ukuran komite audit pada keterlambatan laporan audit.

Hasil tersebut konsisten dengan Shukeri dan Islam (2012), Apadore dan Noor (2013), Puasa, Saleh, dan Ahmad (2014), Charlie dan Apriwenni (2017), Harindahyani dan Harindahyani (2018), Al-muzaiqer, Ahmad, dan Hamid (2018), Tayo dan Olayeye (2019), dan Sari *et al.* (2019) membuktikan bahwa keterlambatan laporan audit akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah komite audit pada perusahaan sampel. Hal tersebut dikarenakan besarnya ukuran komite audit akan mempersulit serta menghambat koordinasi terutama dalam pengambilan keputusan.

Wardhani dan Raharja (2013) dan Setiawan dan Nahumury (2014) membuktikan tidak adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap keterlambatan laporan audit suatu perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian Mahendra, Luh, dan Widhiyani (2017) membuktikan adanya pengaruh signifikan positif ukuran komite audit terhadap keterlambatan laporan audit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keefektifan fungsi komite audit serta terdapatnya keraguan akan independensi komite audit dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan serta pengendalian manajemen perusahaan secara penuh. Independensi komite audit tersebut masih sulit diwujudkan karena adanya benefit yang komite audit dapatkan dari perusahaan. Hal tersebut memicu masih lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia, sehingga akan meningkatkan keterlambatan laporan audit. Hasil penelitian tersebut juga dibuktikan oleh Abdulrahman dan Raweh (2019).

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hassan (2016), sehingga variabel yang digunakan disamakan dengan penelitian Hassan (2016). Variabel independen yang diteliti berupa ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, kepemilikan publik, ukuran dewan, konsentrasi kepemilikan, status KAP, dan komite audit. Penjabaran model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hassan (2016).

Beberapa hipotesis yang dirumuskan terkait penelitian ini yakni:

- H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₂: Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₃: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₄: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₅: Kepemilikan publik berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₆: Ukuran KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit.
- H₇: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap keterlambatan laporan audit.